

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia yang merupakan negara hukum ini, tentunya diperlukan adanya aparat-aparat penegak hukum. Penegak hukum sendiri adalah sebuah Lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta untuk menegakkan hukum dengan wewenang khusus pada masing-masing bidangnya baik itu melaksanakan proses peradilan, melakukan penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, ataupun melaksanakan perintah perundang-undangan. Salah satu aparat hukum yang sering bertindak dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum bahwa Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Pasal 4 UU Kepolisian tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan tugas dari kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum maka diperlukanlah Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri. Sebagaimana dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki atau dipakai oleh setiap pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas, Menurut Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2018, Pakaian Dinas Polri dapat dibagi menjadi 4 (empat) antara lain; Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Dinas Parade (PDP), Pakaian dinas Harian (PDH), dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Dapat dilihat bahwa Pakaian Dinas Polri tersebut dapat dikategorikan sebagai atribut kepolisian, yang menjadi bukti khusus bahwa seseorang merupakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas ataupun kewenangannya.

Secara umum, atribut kepolisian hanya bisa didapatkan oleh anggota kepolisian saja, serta terdapat beberapa persyaratan untuk mendapatkan ataupun menggunakan atribut polri tersebut. Dikutip dari *suara.com*, persyaratan paling umum yakni Kartu Tanda Anggota kepolisian, yang mana menjadi bukti telah menjadi keanggotaan Polri. Serta bagi penjualnya juga harus memiliki izin dalam melakukan penjualan atribut kepolisian maupun TNI.¹

¹ Bangun Santoso & Dian Rosmalia, "Cerita Penjual Atribut Polri Kena Marah Polisi Gadungan," Suara, 17 Juli 2018, diakses dari

Namun, pada kenyataannya di lingkungan masyarakat tidak jarang ditemukan polisi-polisi gadungan yang seolah-olah bertindak dan berpenampilan layaknya Polri yang tengah menjalankan tugas. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana oknum-oknum polisi gadungan tersebut mendapatkan berbagai macam atribut kepolisian tersebut. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, pada umumnya untuk mendapatkan atribut kepolisian seperti baju dinas dan lain sebagainya, diperlukan Kartu Tanda Anggota sebagai bukti seseorang tersebut merupakan anggota Kepolisian. Dapat terlihat jika ada seorang pedagang baru yang memang belum mengetahui aturan mengenai pembelian atribut polisi atau memang sengaja menjual secara bebas dengan hanya melihat keuntungannya saja.

Terkait dengan penyalahgunaan atribut dan identitas kepolisian yang sering dilakukan oleh warga sipil, pada umumnya motif tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan salah satunya dari uang sanksi tilang yang dikenakan kepada pengendara motor. Oknum warga sipil tersebut dalam hal ini biasa disebut dengan polisi gadungan. Para oknum ini biasa melakukan pembelian baju dinas kepolisian di pasaran secara illegal dan tanpa adanya izin apapun, yang kemudian digunakan untuk melakukan tilang paksa dan tanpa alasan hukum apapun terhadap pengendara yang tengah melewati jalan tertentu yang ditargetkan. Serta terdapat tindakan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai anggota

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2018/07/17/172446/cerita-penjual-atribut-polri-kena-marah-polisi-gadungan> diakses pada 25 Oktober 2023..

kepolisian, seperti melakukan tuduhan palsu atas seseorang dengan dalih seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Terkait dengan macam tindakan oknum penyalahguna atribut kepolisian, belum lama ini terjadi kasus yang melibatkan seorang polisi gadungan di Kota Malang, tepatnya di Jalan Tebo, Kecamatan Sukun, seorang Pria yang berpura-pura menjadi anggota Satuan Brimob dengan motif demi menikahi kekasihnya. Dikutip dari *jatim.inews.id* tanggal 6 Juni 2023, Pria tersebut telah melangsungkan pernikahan dan sang istri telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan. Namun, sang istri menyadari keanehan, karena gerak-gerik suaminya yang tak mencirikan seorang Polisi. Berdasarkan informasi yang ada pelaku tersebut diringkus tim Satreskrim Polresta Malang Kota pada hari Sabtu, 3 Juni 2023.² Hal tersebut cukup meresahkan dikarenakan pelaku nampak persis seperti Polisi pada umumnya jika dilihat dari penampilan dan baju yang dikenakan.

Dikutip dari *malang.times.co.id*, tertanggal 05 Juni 2023, bahwa pada saat pelaku digelandang menuju Mapolresta Malang Kota, pria berinisial 'W' itu didapati tengah mengenakan seragam Korps Brimob (Brigade Mobil), yang mana merupakan salah satu kesatuan operasi khusus Polri. Pelaku tersebut mengenakan 1 set seragam Brimob lengkap, yang ia kenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, yakni berupa topi baret berwarna biru dongker, dengan seragam berwarna kehitaman yang

² Avirista Midaada, "Viral Pria di Malang Jadi Brimob Gadungan, Ditangkap usai Hamili Pacar," INews Jatim, 06 Juni 2023, <https://jatim.inews.id/amp/berita/viral-pria-di-malang-jadi-brimob-gadungan-ditangkap-usai-hamili-pacar/all> , diakses pada 25 Oktober 2023.

dilengkapi nama pelaku tersebut bertuliskan “Wahyu” serta terdapat lambang POLRI, dan juga mengenakan sepasang sepatu boots hitam.³ Menurut laporan, diduga pria tersebut sengaja mengaku-ngaku sebagai polisi dengan identitas anggota satuan Brimob dengan maksud mengelabui keluarga kekasihnya, hal tersebut berakibat pada direstuinnya pernikahan antara pelaku dan kekasihnya.

Adapun dikutip dari *radarmalang.jawapos.com* tertanggal 5 Juni 2023, pada kasus lain sehari sebelum kasus diatas, tepatnya pada hari Jumat, 2 Juni 2023 pukul 20.00 WIB, yang bertempat di sekitar Taman Singha, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, terjadi pemipuan yang juga diperbuat oleh orang Polisi Gadungan. Pada kasus ini, penipuan yang berlanjut perampasan terhadap pengunjung Taman Singha. Modus pelaku yakni mengaku sebagai anggota kepolisian yang menuduh korban bahwa korban telah melakukan pelanggaran hukum atas penyalahgunaan narkoba, yang mana pada nyatanya hal tersebut tidaklah benar. Pada saat kejadian dimintalah ponsel korban dengan dalih pemeriksaan. Ponsel para korban tersebut dirampas, dikatakan jika menginginkan kembali ponselnya, mereka harus mendatangi Polsek Dau.

Namun, saat para korban mendatangi polsek Dau, petugas kepolisian disana menjelaskan bahwa tidak ada proses razia, penangkapan atau pengamanan barang milik orang yang dilakukan di Taman Singha,

³ Rizky Kurniawan, “Pria di Malang Viral Ketahuan Jadi Brimob Gadungan, Pacar Hamil 4 Bulan”, Malang Times, 05 Juni 2023, <https://malang.times.co.id/news/berita/b83hf49pd3/Pria-di-Malang-Viral-Ketahuan-Jadi-Brimob-Gadungan-Pacar-Hamil-4-Bulan> , diakses pada 8 Juni 2024.

Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kapolsek Dau Kumpul Triwik Winarni mengatakan, “Polsek Dau tidak mengamankan apa pun, dan TKP juga bukan termasuk wilayah Kecamatan Dau”. Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo mengatakan bahwa kejadian terjadi pada Hari Jumat, 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB, dengan pelaku lebih dari 2(dua) orang, dan 3(tiga) korban, serta berdasarkan keterangan korban ada 4(empat) HP yang diambil oleh para pelaku.⁴

Berdasarkan kasus-kasus diatas, nampak bahwa kasus oknum warga sipil non-kepolisian yang memanfaatkan atribut dan identitas kepolisian masih marak terjadi dan amat meresahkan masyarakat. Para oknum tersebut menyalahgunakan atribut kepolisian untuk hal-hal yang merugikan orang lain, serta dari awal oknum-oknum tersebut memang tak memiliki hak atau pun izin dalam mendapatkan dan menggunakannya. Tindakan kepolisian dalam memburu pelaku memang telah benar untuk dilakukan, namun jika akarnya yang mana penyalahgunaan atribut-atribut kepolisian tidak diberantas maka kasus seperti ini akan tetap terjadi, khususnya di Kota Malang. Kepolisian perlu memiliki upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan atribut kepolisian tersebut, baik itu pelakunya ataupun pedagang. Namun, jika dilihat dari masih maraknya

⁴ Fathoni Prakarsa Nanda, “Polisi Gadungan Embat Ponsel Tiga Pengunjung Taman Merjosari,” Jawa Pos RADAR MALANG, 5 Juni 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/amp/811092983/polisi-gadungan-embat-ponsel-tiga-pengunjung-taman-merjosari->, diakses pada 24 Oktober 2023.

kasus ini, maka kemungkinan masih ada kendala dalam proses penanggulangan atau penertibannya.

Terkait dengan upaya pencegahan pun sudah lama tidak dilakukan, dilansir dari *Kompas.com* tertanggal 24 Februari 2010, yang mana sudah sekitar 14 tahun yang lalu diadakan razia atribut militer di Pasar Besar Kota Malang. Razia ini dilaksanakan oleh 40 personel gabungan Provost dari tujuh satuan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang. Razia ini ditujukan kepada sejumlah kios yang diduga tidak memiliki izin lengkap dalam memperjualbelikan atribut militer. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan atribut TNI.⁵

Terlihat dari hal tersebut bahwa upaya guna mencegah penyalahgunaan atribut militer yang dilakukan sudah lama sekali, yang mana sudah 14 tahun yang lalu, serta hal tersebut merupakan razia pedagang atribut Militer atau TNI, sedangkan belum ada upaya yang dilakukan terkait atribut kepolisian. Jika dikaitkan dengan kasus sebelumnya diatas yang mana belum lama yakni 1 tahun lalu, nampak bahwa para oknum tersebut memiliki atribut kepolisian yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menjadi titik permasalahannya adalah ‘dari mana?’ para oknum tersebut mendapatkan atribut kepolisian tersebut dan jika upaya optimal

⁵ “Pedagang Atribut Militer di Malang Dirazia”, *Kompas.com*, 24 Februari 2010, <https://nasional.kompas.com/read/2010/02/24/15260529/Pedagang.Atribut.Militer.di.Malang.Dirazia> , diakses pada 8 Juni 2024.

telah dilakukan oleh Kepolisian ‘Bagaimana?’ bisa masih ada kasus penyalahgunaan atribut kepolisian ini.

Mengenai hal tersebut kembali dikaitkan pada penjual atribut kepolisian di luar koperasi Polri, yang mana merupakan para penjual di pasaran. Dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan bahwa atribut kepolisian atau gampol polri, tentu telah dijual di Koperasi Polri yang dikhususkan untuk anggota Polri yang ingin membeli atribut baru. Namun, dengan adanya kios-kios penjual atribut kepolisian dipasaran dapat memberi pilihan kepada para anggota polri yang ingin mendapatkan atribut atau gampol dengan harga yang lebih murah, tetapi tentunya dengan kualitas yang sedikit dibawah yang dijual di Koperasi Polri. Penjualan Atribut Kepolisian di pasaran pun tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan perlu adanya perizinan dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam memperjualbelikan gampol polri. Teruntuk calon pembeli, terutama pada anggota Polri akan ditanyai terlebih dahulu mengenai KTA Kepolisian, hal ini guna memastikan bahwa calon pembeli tersebut merupakan anggota asli dari Kepolisian RI.

Namun, jika dikaitkan dengan kasus-kasus diatas yang mana masih banyak warga sipil yang bukan anggota kepolisian dapat memperoleh beberapa atribut kepolisian yang tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan terutama dalam melakukan tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa penjual yang mana hanya memikirkan untuk meraup keuntungan semata tanpa menanyakan KTA

yang merupakan syarat umum dari pembelian gampol di pasaran. Dan juga tak menutup kemungkinan bahwa kios-kios tersebut tak memiliki perizinan yang diperlukan untuk memperjual belikan atribut kepolisian sehingga penjualnya tak mengindahkan persyaratan dalam menjual atribut kepolisian tersebut kepada calon pembeli dan hanya memikirkan untung belaka.

Dengan adanya kios-kios yang mana tak memiliki perizinan dalam berjualan atribut kepolisian, tentu juga dimanfaatkan oleh oknum warga sipil yang ingin membeli atribut kepolisian guna tujuan tertentu dan kemungkinan terburuknya adalah untuk disalahgunakan dalam kejahatan. Hal ini tentu cukup membuat resah masyarakat dengan adanya Polisi Gadungan yang merupakan warga sipil yang menyalahgunakan atribut kepolisian. Hal tersebut dimungkinkan dapat juga merusak citra polisi apabila korban yang mengalami penipuan merupakan masyarakat awam yang tidak tahu bahwa ia tengah berhadapan dengan polisi gadungan. Karena pada dasarnya polisi merupakan instansi yang bertugas menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan adanya kasus tersebut akan membuat hati masyarakat menjadi resah.

Terkait dengan penelitian yang penulis buat, merupakan penelitian yang membahas tentang penjualan atribut kepolisian tanpa izin yang kemudian memicu terjadinya penyalahgunaan atribut kepolisian. Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Permana Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja dengan judul “*Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*” tahun 2019. Yang dalam penelitian ini memiliki kesamaan dimana juga menganalisa mengenai warga sipil yang melakukan penyalahgunaan atribut kepolisian untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dalam penelitian sebelumnya terungkap beberapa faktor mengapa para oknum tak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan atribut kepolisian, yakni antara lain adalah para oknum tersebut ditolak atau gagal lolos tes kepolisian, memiliki modus penipuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari warga sekitar, serta demi keamanan individu demi menghindari konflik.⁶

Pada penelitian Arief Permana Putra tersebut juga menerangkan bahwa tindakan penyalahgunaan atribut kepolisian ini telah merajalela dimana-mana akibat dari meluasnya distribusi gelap atribut-atribut kepolisian seperti Topi/Baret, lencana, dan juga baju dinas atau seragam kepolisian. Serta dari proses penertibannya pun telah dilakukan dari tahun ke tahun, dan juga sering dilakukan upaya Razia untuk menertibkan hal tersebut. Namun alih-alih mengurangnya, tindakan penyalahgunaan atribut

⁶ Arief Permana P., *Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Ditinjau Dari Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, (Universitas Wiraraja: Sumenep, 2021), Hlm 2.

kepolisian di masyarakat masih saja marak dilakukan bahkan dapat dikatakan semakin meningkat seiring meningkatnya kriminalitas.

Berdasarkan hal tersebut, tentu terdapat kendala atau hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penertiban atas disalahgunakannya atribut dan identitas kepolisian, yang tentunya perlu segera mendapatkan penanganan dan upaya lanjutan demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta demi menjaga nama baik kepolisian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan dan perizinan dalam memperjual belikan atribut kepolisian?
2. Bagaimana upaya dan kendala kepolisian Kota Malang dalam menanggulangi penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persyaratan dan perizinan dari diperjualbelikannya atribut kepolisian.
2. Untuk mengetahui upaya dan langkah serta kendala dari Kepolisian Kota Malang dalam penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal upaya dan taktik kepolisian dalam menanggulangi penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian oleh oknum-oknum yang bukan anggota kepolisian di Kota Malang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperkaya acuan dan referensi para pembaca yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangi penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian dengan tujuan melakukan tindak pidana atau kejahatan lainnya di Kota Malang.

Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui tentang bagaimana upaya dan taktik kepolisian dalam menanggulangi penjualan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian oleh oknum-oknum yang bukan anggota kepolisian di Kota Malang.

2. Bagi Pemerintah atau Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah (khususnya pemerintahan Kota Malang) dan instansi terkait (Kepolisian Kota

Malang) dalam pengambilan keputusan dalam menindak serta membantu pencegahan penyalahgunaan atribut kepolisian di waktu yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran dari suatu studi penelitian. Diawali dengan adanya suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan didukung oleh penelitian terdahulu, yang kemudian dijadikan acuan dalam mengolah data penelitian dan dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁷ Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Bentuk atau tipe penelitian ini yakni berbentuk penelitian yuridis empiris (Sosiologis), dimana dalam metode ini penulis menggunakan metode Teknik wawancara sebagai saran untuk mengumpulkan data. Penulis melakukan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata atau actual yang dilakukan

⁷ Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Bantul:KBM Indonesia, 2021), Cetakan 1, hal. 1

melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris (Sosiologis), dimana dalam metode ini penulis menggunakan metode Teknik wawancara sebagai saran untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini bertujuan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada, oleh karena itu pendekatan empiris ini perlu dilakukan di lapangan. Dengan demikian, selain didasarkan pada penelitian di lapangan, penulis juga akan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang mana terkait dengan penjualan atribut kepolisian tanpa izin, yang menjadi kemudian penyebab penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil.

3. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Malang Kota dengan pertimbangan bahwa di Polres Malang Kota terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian ini, yakni berupa data mengenai perizinan beserta syarat-syarat akan diperjual belikannya atribut kepolisian di pasaran diluar Koperasi Polri dan juga data mengenai

upaya dari kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan atribut kepolisian tanpa izin guna mencegah penyalahgunaan atribut kepolisian di Kota Malang.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer sendiri merupakan ‘data asli’ yang diperoleh dari tangan pertama, yang mana berasal dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh penulis lain. Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan yakni berasal dari hasil wawancara dengan penyidik di Polres Malang Kota.

b. Data Sekunder

Dalam Data sekunder ini dapat mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian lain yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan yang memiliki sifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan menopang dan memperkuat penjelasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, berita-berita hukum di internet, dan dokumen-dokumen resmi lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan atribut kepolisian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini yakni dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kaedah pengumpuln data yang sering digunakan dalam penelitian, yang mana dalam prakteknya pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaa yang telah

dirancang dan disusun untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan penelitian sebagai data primer kepada koresponden.⁸

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penulis akan melakukan Teknik wawancara kepada pihak kepolisian yang berwenang mengenai masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dianalisis oleh penulis. Dengan pihak kepolisian yang menjadi narasumber penulis yakni sebagai berikut :

1. Aiptu Zainal Arifin, Ps. Kanit Provost Sipropam Polresta Malang Kota.
2. Iptu Sudiyono, S.S , Ps. Kasubbag Bekpal Bagian Logistik.
3. Aiptu Karliana, Ps. Paur Bekpal Bagian Logistik.
4. Aiptu Dyah Puspitasari, Bamin Bagian Logistik.

Wawancara ini pada akhirnya akan memperoleh titik temu dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil di Kota Malang, yang dilakukan di Polres Malang Kota.

b. Studi Kepustakaan

Teknik Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal,

⁸ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, Februari Tahun 2015, hal 71.

peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain mengenai penyalahgunaan atribut kepolisian.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis, Penulis menggunakan analisis kualitatif, yang mana terdiri uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih satu sama lain sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman dari hasil analisis. Sehingga dalam hal ini setelah diperolehnya bahan dan data melalui wawancara, maka kemudian akan diperiksa kembali bahan dan data yang diperoleh tersebut. Dari bahan dan data tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, Penulis akan menjelaskan bagian pendahuluan dimana didalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, Penulis akan membahas dan menjelaskan rincian teori atau landasan teori dalam permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori atau landasan tersebut mengenai POLRI (Polisi Republik Indonesia), Peraturan Kepala Polri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri, Perizinan Berusaha, dan Undang-Undang Perdagangan

c. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III, penulis menjelaskan secara detail mengenai permasalahan hukum yang dijadikan sebuah landasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu yang pertama mengenai apa saja perizinan dan persyaratan bagi penjual serta calon pembeli dalam memperjual belikan atribut kepolisian atau gampol di pasaran, dan yang kedua yakni Bagaimana upaya dan strategi serta kendala atau halangan dari pihak Kepolisian kota Malang akan melakukan penanggulangan dan penertiban mengenai penjualan atribut kepolisian di pasaran yang tak memiliki izin guna mencegah dimanfaatkannya oleh warga-warga sipil yang kemudian akan menyalahgunakan atribut kepolisian beserta nama besar kepolisian dalam melakukan tindak kriminal,

d. **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV, pada bab ini penulis akan mengisikan tentang kesimpulan dan saran serta beberapa rekomendasi berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.